

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia beberapa tahun terakhir ini masih jauh dari apa yang dicita-citakan oleh para founding fathers sebelumnya. Masih banyak persoalan yang harus dinilai bagi negeri ini untuk mencapai cita-cita nasional yang telah lama dicanangkan. Kebijakan yang mengutamakan ekonomi kerakyatan harus diutamakan, karena selama ini rencana pembangunan masing-masing negara tidak pernah berdampak positif bagi rakyat. Orientasi pembangunan negara untuk memerangi kemiskinan masih selalu menggunakan model pembangunan lama yang mementingkan kesejahteraan rakyat.¹

Sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang menganut agama Islam yaitu Indonesia. Artinya, dari segi kemungkinan zakat, jumlah zakatnya besar jika dikelola dengan baik. Amil Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melaporkan bahwa potensi zakat nasional di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 271 triliun rupiah per tahun. Namun, total zakat yang diterima masih hanya Rp 5 triliun. Selain Baznas, CEO Rumah Zakat, Nur Effendi juga mengatakan hal yang sama, padahal Indonesia memiliki potensi zakat sebesar \$217 triliun, baru 4% yang benar-benar terealisasi. Menurut penelitian sebelumnya, kurangnya profesionalisme lembaga pembayar zakat menjadi penyebab utama rendahnya penghimpunan zakat.²

Perintah dan kewajiban berzakat dalam islam merupakan sebuah syarat fundamental yang mesti dijalankan oleh umat islam. Dimana berzakat merupakan sebuah perintah Allah yang ditujukan untuk memberantas kemiskinan dan melindungi orang-orang yang merasa ditindas dan juga diperuntukan untuk orang yang melakukan

¹ Indria Fitri Afyana and others, 'Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Di Indonesia Dan Literasi Zakat', *Akuntabel*, 16.2 (2019), 222-229. Universitas Mulawarman.

² Achi Rinaldi and Yulistia Devi, 'Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Masyarakat Muslim Di Propinsi Lampung)', *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3.1 (2022), 64-84 <<https://doi.org/10.24042/al-mal.v3i1.11428>>.

jalan jihad di jalan Allah agar bias bermanfaat untuk mereka. Hal ini dipertegas firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Taubah (9) ayat 60, sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³

Merujuk ke Tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, maka ayat di atas, merupakan pedoman pokok terkait kelompok-kelompok yang dikategorikan sebagai yang berhak mendapatkan zakat. Lebih lanjut Shihab menegaskan mengutip pandangan dari Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa definisi terkait 8 Asnaf yang disyaratkan oleh jangan terlalu diperluas, juga jangan dipersempit. Problem kita sekarang, apakah sejauh ini lembaga-lembaga zakat ini sudah dikelola dengan baik atau belum.⁴

Dari Aspek Ajaran keadilan dan kesejahteraan sosial dalam Islam diwujudkan melalui aturan zakat yang menjadi salah satu rukun Islam. Islam mengajarkan konsep

³ Terjemahan Kemenag, *Al-Qur'an surah At-Taubah (9) ayat 60*, 2019.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Quran Surah At-Taubah ayat 60*, Cetakan pertama (2002) hal.596-597.

keadilan tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nahl (16) ayat 90, yang artinya sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۖ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”⁵

Penyebutan zakat dalam Al-Qur'an seringkali berbarengan dengan perintah shalat. Jika diperhatikan kedudukan zakat dan shalat dalam Islam, keduanya selalu ada. Setidaknya 28 kali (tempat) Allah menyebutkan zakat bersamaan dengan penyebutan shalat. Ini memberi wawasan dan menunjukkan kesempurnaan hubungan antara kedua ibadah ini dalam hal keutamaan dan kepentingannya. Zakat adalah pertama-tama ibadah maly, dan doa adalah pertama-tama ibadah tubuh. Zakat merupakan rukun masyarakat yang paling menonjol di antara semua rukun Islam. karena zakat adalah hak banyak orang yang dipikul di pundak individu.⁶

Sementara pembentukan Organisasi Pengelola Zakat diatur dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang penatausahaan zakat. Diharapkan melalui Undang-Undang Administrasi Zakat, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat seperti kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan dapat diatasi dengan zakat. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UU No. UU Penatausahaan Zakat No. 23 Tahun 2011

⁵ Terjemahan Kemenag, *Al-Qur'an surah An-Nahl (16) ayat 90*, 2019.

⁶ Sonita Tiara, Yurniwati Yurniwati, And Vima Tista Putriana, *'Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Literasi Zakat Terhadap Preferensi Muzakki Dalam Memilih Saluran Distribusi Zakat'*, *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 6.1 (2022), hal.340 Doi.Org/10.33087/Ekonomis.V6i1.536.

menyebutkan bahwa penatausahaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan penatausahaan zakat serta meningkatkan kemanfaatan zakat untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Namun pada kenyataannya tujuan pengelolaan tersebut tidak tercapai, padahal hal itu tertuang dalam undang-undang yang secara jelas mengimplementasikannya⁷.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kajian Zakat Indonesia (Badan Amil Zakat Nasional, 2017), diketahui bahwa ada beberapa fakta yang mungkin menjadi faktor yang menghambat tercapainya tujuan pengumpulan zakat di Indonesia, yaitu: 1) Rendahnya kesadaran kewajiban zakat (muzakki). , kepercayaan yang rendah pada BAZ lebih memilih membayar mustahiq langsung, dan perilaku muzakka masih berorientasi jangka pendek, desentralisasi dan interpersonal, 2) Basis zakat yang digali masih terfokus pada jenis zakat tertentu, dan 3) masih sedikit insentif bagi pembayar zakat untuk membayar zakat, terutama untuk zakat sebagai pengurang pajak agar pembayar zakat tidak dibebani beban ganda.⁸

Sebagian besar umat Islam masih membayar zakat secara individual langsung kepada mustahiq, selain pemahaman agama yang konservatif, faktor kepercayaan masih menjadi kendala bagi para pengelola zakat.” Delapan belas (18) survei (PIRAC) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat pada tahun 2011 hanya sebesar 25%. Kajian Nikmatunyah (2014) menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam kepatuhan pengendalian internal BAZ, yang diwujudkan khususnya dalam hal melonggarnya pemisahan tugas, pemegang izin, rotasi pekerjaan, dokumen tidak bernomor urut tercetak. dan pengendalian intern⁹.

⁷ Warno Warno, ‘Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Infak Dan Shodaqoh (Zis) Dalam Penerapan Uu Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 Pada Lembaga Pengelola Zakat’, *Jurnal Stie Semarang*, 8.2 (2016).

⁸ Achmad Yusuf And Masruchin Masruchin, ‘Analisis Optimalisasi, Transparansi Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo’, *Perisai : Islamic Banking And Finance Journal*, 5.2 (2021), 146–57 <<https://doi.org/10.21070/Perisai.V5i2.1539>>.

⁹ Puji Lestari, Umi Pratiwi, And Permata Ulfah, ‘Identifikasi Faktor Organisasional Dalam Pengembangan E-Governance Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Banyumas’, *Mimbar, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31.1 (2015), 221 <<https://doi.org/10.29313/Mimbar.V31i1.1319>>.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, seiring dengan bangkitnya kelas menengah muslim, potensi pengumpulan zakat, infaq dan sedekah di Indonesia sangat besar potensial. Hal ini dibuktikan dengan kondisi Indonesia saat ini yang masih dianggap sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dari 7,6 miliar orang di dunia, 23% atau 1,75 miliar orang adalah Muslim. Berdasarkan angka tersebut, Indonesia menempati urutan pertama dengan penduduk muslim terbesar yaitu 222 juta jiwa atau sekitar 12,7%. Berdasarkan angka tersebut dapat dihitung bahwa 87% penduduk muslim Indonesia adalah 87%, sehingga dapat diketahui potensi zakat di Indonesia mencapai 217 triliun rupiah. Padahal, pada 2015, Badan Amil Zakat Nasional mencatat potensi penerimaan zakat Indonesia mencapai \$286 triliun. Namun, pelaksanaan pengumpulan zakat secara umum masih rendah. Pada 2017, zakat yang disumbangkan oleh BAZNAS, atau lembaga pengumpul zakat yang diakui pemerintah, hanya mencapai Rp3,7 triliun, atau hanya 1,3% dari potensinya.¹⁰

Tabel 1.1
Potensi Zakat Negara Indonesia

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	9,51
3	Zakat Uang	58,76
4	Zakat Perusahaan	6,71
5	Zakat Penghasilan	139,07
Total Potensi Zakat		233,8

Sumber; Puskas Baznas Ri

¹⁰ Yusi Ardini and Asrori, 'Kepercayaan Muzakki Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Empiris Tentang Pengaruh Mediasi Akuntabilitas Dan Transparansi', *Economic Education Analysis Journal*, 9.1 (2020), 133–49 <<https://doi.org/10.15294/eeaj.v9i1.37241>>.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa potensi zakat di Indonesia sangat tinggi. Namun, tidak semua peluang zakat dapat dilaksanakan dengan baik karena Badan Pengelola Zakat belum mampu menghimpun semua peluang zakat tersebut. Jumlah zakat yang berhasil dihimpun oleh organisasi pengelola zakat di seluruh Indonesia pada tahun 2017 sebesar 3,6 triliun, terdapat gap yang cukup besar antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat di Indonesia. Hal ini sesuai dengan penelitian Syahrullah dan Ulfa (2016). Munculnya daya tarik yang signifikan antara potensi zakat yang ada dengan jumlah zakat yang terkumpul menimbulkan banyak pertanyaan, mengingat banyaknya organisasi pengelola zakat, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun yang dibentuk oleh masyarakat, telah mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri (UU No. 23 Tahun 2011) dan tingkat perhatian pemerintah terhadap masalah zakat.

Melihat tingkat Literasi, transparansi dan kinerja terhadap pengumpulan zakat, infak, sedekah BAZNAS Provinsi Jawa Barat dapat dilihat adanya peningkatan dan penurunan sumbangan dana pada setiap tahunnya. Tingkat kesehatan pada lembaga zakat perlu dinilai dan diperhatikan sebaik mungkin hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi lembaga zakat tersebut apakah dalam keadaan sehat, kurang sehat atau bahkan dalam keadaan yang sangat buruk.

Potensi penerimaan dana zakat di Provinsi Jawa Barat cukup besar, hal ini berdasarkan pada jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam. Dilihat dari Laporan Penerimaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional pada 2017-2020, realisasi dana zakat di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dan penurunan sumbangan dana pada setiap tahunnya sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk wajib pajak. Besarnya potensi zakat periode 2017-2021.

Hasil riset yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 2016 menunjukkan bahwa potensi zakat nasional mencapai angka 217 triliun. Namun dana zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) masih sangat rendah, yaitu hanya 1% dari jumlah total potensi zakat tersebut.

Menurut hasil riset Pusat Kajian Strategis BAZNAS Provinsi Jawa Barat yang tertulis dalam buku “Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021” bahwa potensi zakat di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.30,84 triliun.¹¹

Tabel 1.2
Potensi Zakat Provinsi Jawa Barat

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	2,70
2	Zakat Peternakan	1,40
3	Zakat Uang	4,78
4	Zakat Perusahaan	0,08
5	Zakat Penghasilan	21,88
Total Potensi Zakat		30,84

Sumber; BPS 2019-2020 diolah oleh Puskas Baznas Jawa Barat


BAZNAS Provinsi Jawa Barat memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Melalui kepercayaan masyarakat di Tahun 2021, BAZNAS Provinsi Jawa Barat diamanahkan untuk mengelola dana ZIS sebesar Rp. 38,4 Miliar yang terdiri dari berbagai jenis penerimaan dana sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

¹¹ Mia Kusmiati, ‘Membangun Kesehatan Organisasi Institusi Pendidikan Dokter: Sebuah Transformasi Menuju Akuntabilitas Sosial’, *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31.1 (2015), 123 <<https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i1.1266>>.

Tabel 1.3
Pengumpulan Dana Zakat Provinsi Jawa Barat



Sumber; Puskas Baznas Jawa Barat




Sumber; Puskas Baznas Jawa Barat

Berdasarkan Grafik di atas, dapat diketahui jika realisasi pengumpulan sebesar Rp38,4 Miliar dari target pengumpulan sebesar Rp 41,25 Miliar atau 93% dari target tercapai. Perbandingan pencapaian target pengumpulan paling tinggi pada bulan Maret yaitu 133,85% tercapai dari target.

Jika dilihat dari potensi zakat dan hasil pengumpulan yang dicapai Baznas Provinsi Jawa Barat. Masih jauh dari potensi yang ditargetkan.

Tabel 1.4
Penyaluran Zakat Baznas Provinsi Jawa Barat



Sumber; Puskas Baznas Provinsi Jawa Barat

Disamping menghimpun dana zakat, infak, sedekah BAZNAS Provinsi Jawa Barat juga diamanahi untuk menyalurkan dana ZIS. Penyalurkan dana zakat kepada delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima (mustahik) yang terdiri dari : Fakir, Miskin, Amil, Gharimin, Riqab, Muallaf, Ibnu Sabil, dan Fisabilillah secara efektif, efisien dan inovatif dalam rangka mewujudkan pemuliaan mustahik serta berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Penyalurkan dana zakat diberikan kepada delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima (mustahik) yang terdiri dari : Fakir, Miskin, Amil, Gharimin, Riqab, Muallaf, Ibnu Sabil, dan Fisabilillah.

Tabel 1.5
Golongan Penerima Zakat

Asnaf	Total			
	Nominal	%	PM	%
Fakir- Miskin	23.663.648.042	47,18%	66.279	66,72%
Fisabilillah	18.596.444.447	37,08%	16.787	16,90%
Gharimin	2.425.353.900	4,84%	1.040	1,05%
Muallaf	567.052.967	1,13%	14.969	15,07%
Ibnu Sabil	67.494.000	0,13%	228	0,23%
Riqab	0	0	0	0,00%
Amil	4.831.157.917	9,63%	36	0,04%
JUMLAH	50.151.151.273	100%	99.339	100%

Sumber: Baznas Provinsi Jawa barat

Adapun berikut ini berkaitan dengan Infograis Amil Zakat pada Baznas Provinsi Jawa Barat. Amil merupakan semua pihak yang bertugas mengelola zakat dari mulai pengumpulan, pengelolaan, pencatatan sampai penyaluran dan pendistribusian zakat hingga sampai ke tangan mustahik.

Komposisi Pimpinan dan Amil Pelaksana berdasarkan, lama bekerja dan Jenis Klamen pada Baznas Provinsi Jawa Barat. Berikut disajikan dalam table sebagai berikut;

Table 1.6
Komposisi Pimpinan Baznas

Posisi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Top level	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Middle Level	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Sub Middle	4	5	6	9	8	9	9	9	9	8	8	10
Staff Pelaksana	23	27	27	25	25	25	25	25	25	26	26	24
Total	37	43	44	45	44	45	45	46	45	45	45	45

Tabel 1.7
Jumlah Amil Baznas

Lama Bekerja	Jumlah Amil
<1 Tahun	16 orang
1 – 2 Tahun	11 orang
3 – 4 Tahun	5 orang
5 Tahun	13 orang
Total	45 orang

Tabel 1.8
Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki Laki	27 Orang
Perempuan	18 Orang
Total	45 Orang

Sumber; Puskas Baznas Provinsi Jawa Barat

Adapun beberapa indikasi yang melatarbelakangi terjadinya gap antara potensi zakat dan realisasi pengumpulan zakat yang mencapai 1% dari jumlah penduduk pada Provinsi Jawa Barat di antaranya, adalah literasi amil. Literasi amil dalam arti pengetahuan berarti bahwa seorang Muslim seharusnya mengetahui mengenai zakat

dan kedudukannya dalam Islam. Salah satu pilar utama gerakan filantropi Islam tiada lain adalah zakat.

Zakat yang berkedudukan sebagai rukun Islam keempat, pada dasarnya wajib dibayarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat (*muzakki*) untuk dapat menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada mustahiq (penerima zakat). Zakat ini juga tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian *mustahiq*, tetapi juga dapat menjadi *instrument* penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang tujuan utama zakat dalam mentransformasi para *mustahiq* menjadi *muzzaki*. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan suatu negara. penelitian yang dilakukan Fakhruddin bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan zakat terhadap minat membayar zakat, hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai zakat tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat seseorang dalam membayarkan zakatnya melalui lembaga zakat.¹²

Ketika seseorang dapat mengetahui dengan baik mengenal zakat, mereka akan dapat memaknainya sebagai kewajiban yang harus ditunaikan. Selain itu fungsi zakat salah satunya dapat menyucikan harta mereka. Pengetahuan *muzakki* mengenai zakat dapat pula memberikan rasa percaya kepada pengelola zakat. Karena dengan memahami zakat, keingintahuan mereka mengenai hal lain yang berhubungan tentang zakat meningkat. Contohnya adalah keingintahuan mengenai Organisasi Pengelola Zakat. Muzakki akan mengetahui tugas dan peran, tujuan, dasar hukum dari Organisasi Pengelola Zakat, dengan muzakki mengetahui dengan baik tentang literasi amil maka akan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap organisasi pengelola zakat. Hal tersebut sesuai dengan teori legitimasi.

¹² Analisis Pengaruh and others, 'SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Pada Muzakki DKI Jakarta)', 9.2.

Teori legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun esuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara social. Teori legitimasi mengarah pada bagaimana lembaga atau perusahaan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tindakan yang diinginkan masyarakat, yang mana tindakan tersebut dianggap pantas dan sesuai norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, serta berpihak terhadap masyarakat. Maka hipotesis pertama (H1) penelitian ini yakni ada pengaruh positif dan signifikan literasi amil terhadap kepercayaan muzakki pada BAZ.¹³

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepercayaan muzakki pada OPZ adalah Tranparansi OPZ Rahmawati dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Daerah terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat” menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat pada Pemerintah Daerah. Sama halnya dengan Organisasi Pengelola Zakat yang merupakan suatu organisasi nirlaba, dimana didalamnya juga terdapat stakeholders. Stakeholders dalam organisasi pengelola zakat meliputi *muzakki*, pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Mereka dapat dikategorikan sebagai akunti, dan organisasi pengelola zakat sebagai akuntor.

Organisasi sudah seharusnya memberikan laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan dana ZIS yang telah dilakukan. sebagai akunti, *muzakki* membutuhkan laporan pertanggungjawaban tersebut untuk dapat melihat sejauh mana uang yang mereka zakatkan dikelola dengan jujur. Hal tersebut penting bagi suatu organisasi pengelola zakat. Terlebih sebagai organisasi yang bergerak didunia syariah, organisasi pengelola zakat memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada sesama manusia tetapi juga tanggungjawab kepada Allah SWT sebagai *the real principal*. Ketika Organisasi

¹³ Ida Bagus and others, ‘Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi’, *E-Jurnal Akuntansi*, 21.3 (2017), 2165–94.

pengelola zakat dapat memberikan laporan pertanggungjawaban tersebut dengan baik dan secara jujur, otomatis *stakeholders* akan memberikan kepercayaannya.

Implementasi Transparansi zakat ini sesuai dengan teori akuntabilitas Islam. Teori tersebut menjelaskan bentuk pertanggungjawaban utama adalah Allah SWT (akuntabilitas vertikal), selanjutnya pertanggung jawaban pada manusia dan alam (akuntabilitas horizontal). Ada dua tingkatan Islam akuntabilitas. Maka hipotesis kedua (H2) penelitian ini yakni ada pengaruh positif dan signifikan Pengaruh Transparansi BAZ terhadap Pengumpulan Dana Zakat.

Faktor ketiga yang diduga memiliki pengaruh terhadap Pengumpulan Dana Zakat adalah Kinerja Amil Zakat. Nasim dan Rizqi, melakukan penelitian dengan tujuan menganalisis pengaruh Kinerja Amil terhadap kepercayaan *muzakki* pada lembaga zakat, menunjukkan hasil bahwa Kinerja Amil berpengaruh terhadap kepercayaan *muzakki* pada lembaga zakat. penelitian Nasim dan Rizqi tersebut menunjukkan bahwa Kinerja Amil dalam pengelolaan zakat menjadi hal penting untuk meningkatkan kepercayaan publik. Pelayanan suatu entitas yang dianggap tidak baik berdampak negatif bagi perkembangan entitas tersebut. Hal tersebut berlaku secara umum juga untuk organisasi pengelola zakat seluruh Indonesia sebagai salah satu organisasi nirlaba.

Kegiatan organisasi pengelola zakat yang mengelola dana zakat infak dan sedekah yang berasal dari *muzakki* mendapat perhatian dalam hal transparansinya. Karena sebagai *stakeholders*, *muzakki* menginginkan kejelasan serta kejujuran dari uang yang telah mereka zakatkan. Bagi mereka ketika organisasi pengelola zakat dapat bekerja dengan baik dan bersifat transparan, maka mereka akan dapat mempercayai organisasi pengelola zakat tersebut. Dengan demikian potensi zakat di Indonesia yang sangat besar perlahan dapat ditingkatkan seiring berjalannya waktu.

Pelaksanaan tugas amil zakat dikatakan baik salah satunya apakah dalam pelaksanaan tugasnya tersebut sudah transparan. Baik laporan keuangan maupun kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS. Peneliti bermaksud

menganalisis apakah transparansi dapat dijadikan variabel mediasi ataukah tidak, dimana pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nasim dan Rizqi (2014) menjadikan transparansi sebagai variabel independen dengan kepercayaan pada lembaga zakat sebagai variabel dependen. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh transparansi terhadap kepercayaan muzakki pada lembaga zakat. Oleh karena itu, pada penelitian ini mencoba menjadikan transparansi pelaporan keuangan tersebut sebagai variabel intervening. Maka hipotesis ketiga (H3) penelitian ini yakni ada pengaruh positif dan signifikan literasi amil terhadap pengumpulan dana zakat.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa masalah penelitian ini sebagai berikut:

“Pengaruh Literasi Zakat, Transparansi Zakat Dan Kinerja Amil Zakat Terhadap Pengumpulan Dana Zakat Di Baznas Provinsi Jawa Barat”.

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, maka masalah ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian:

1. Seberapa besar pengaruh Literasi Zakat terhadap Pengumpulan dana zakat di Baznas Privinsi Jawa Barat?
2. Seberapa besar pengaruh Transparansi zakat terhadap Pengumpulan Dana Zakat di Baznas Privinsi Jawa Barat?
3. Seberapa besar pengaruh kinerja terhadap Pengumpulan Dana Zakat di Baznas Privinsi Jawa Barat?
4. Seberapa besar pengaruh Literasi, Transparansi dan kinerja secara simultan terhadap pengumpulan dana zakat di Baznas Privinsi Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Signifikansi pengaruh Literasi Zakat terhadap Pengumpulan Dana Zakat di Baznas Privinsi Jawa Barat.

2. Signifikansi pengaruh Transparansi Pengelolaan dana zakat terhadap pengumpulan dana Zakat di Baznas Privinsi Jawa Barat.
3. Signifikansi pengaruh Kinerja Amil Zakat Terhadap terhadap pengumpulan dana Zakat di Baznas Privinsi Jawa Barat.
4. Signifikansi pengaruh Literasi zakat, Transparansi zakat dan Kinerja secara simultan terhadap Pengumpulan Dana Zakat di Baznas Privinsi Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis maupun praktis:

1. Secara akademis

Tentu dalam decade terakhir perhatian kita terhadap persoalan ekonomi islam dalam kajian intelektual maupun perkembangan ilmu pengetahuan terus gemar di angkat sebagai isu utama untuk membumikan ekonomi islam. Sehingga melalui tulis secara akademis, penulis berharap dapat bermanfaat secara teoritis atau rujukan kepada setiap orang yang membutuhkannya untuk pengembangan kapasitas maupun karya ilmiah dll.

2. Secara praktis

Penulis juga berharap tesis ini juga dapat bermanfaat secara praktis kepada setiap orang yang membaca dan menjadikannya sebagai rujukan dalam setiap aktifitas terkhususnya soal tanggung jawab dalam berzakat. Juga, dapat dijadikan sebagai sebuah pedoman untuk setia BAZ dan LAZ setiap daerah tertentu yang membutuhkan karya ini.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang masalah tersebut telah banyak dilakukan peneliti lain. Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya:

Peneliti	Judul	Metodologi	Hasil	Persamaan	Perbedaan
No. (1) Nasim dan Romdhon (2019)	Pengaruh transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat, dan sikap pengelola terhadap Penghimpunan Zakat (studi kasus pada lembaga amil zakat di kota Bandung).	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif cara survey atau pengumpulan data berupa kuesioner dan studi kepustakaan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat, dan sikap pengelola berpengaruh signifikan terhadap Penghimpunan Zakat.	Persamaan antara penelitian terdahulu ini berkaitan dengan variabel Independen penghimpunan zakat.	Perbedaannya terdapat pada variabel dependen antara X1, X2 dan X3 yang berbeda
No. (2) Edi Sudrajat (2020)	Pengaruh kepuasan muzaki, transparansi dan akuntabilitas pada lembaga amil zakat terhadap Loyalitas Muzaki dalam Menghimpun Zakat	Penelitian ini menggunakan metode survey dengan penyebaran kuesioner. Sampel yang digunakan berjumlah 51 muzaki pada LAZ Rumah Zakat.	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel Kepuasan Muzakki, transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap loyalitas Muzakki. Namun	Kesamaan pada penelitian ini dengan yang peneliti teliti masih berkaitan dengan variabel indepen yang ada kesamaan yaitu soal dana zakat.	Perbedaan dari penelitian ini dengan yang saya teliti terdapat pada variabel Dependen yang berbeda. Begitu pula pada waktu dan tempat penelitiannya.

			variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap loyalitas muzaki.		
No. (3) Taufiq dan Suarni (2020)	Pengaruh kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan terhadap tingkat penerimaan dana zakat pada badan amil zakat (BAZ) di Jawa Barat.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan eksplanatori reseach.	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat penerimaan dana zakat.	Persamaan antara penelitian ini terdapat pada variabel indepenya. Yaitu berkaitan dengan pertumbuhan dana zakat.	Perbedaan penelitian ini terdapat luas wilayah penelitian. Juga waktu penelitian dan tiap variabel dependenya yang berbeda.
No. (4) Noviana Retnowati (2020)	Pengaruh religiusitas, ICGG, dan motivasi terhadap Penghimpunan Zakat di Provinsi Jawa Barat.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan penyebaran kuesioner yang menggunakan sampel berjumlah 100. muzaki	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel Kepuasan Muzakki, transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap loyalitas Muzakki.	Persamaan dalam penelitian terdahulu ini, terdapa pada variabel independen yang memiliki kesamaan dalam penelitian.	Perbedaan pada penelitian ini sendiri, terdapat pada masing-masing variabel yang penelitia akan teliti. Juga terdapat perbedaan ruang lingkup dan waktu penelitiannya.

		yang telah membayar zakatnya pada Badan Amil Zakat Nasional di Surabaya.	Namun variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap loyalitas muzaki dalam menghimpun zakat di Baz.		
No. (5) Kaimiyaul Gina Fahrhan (2021)	Pengaruh akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat terhadap tingkat kepercayaan Muzakki dalam membayar zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh	Metode yang digunakan kuantitatif. pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling yaitu pengambilan sampel ini mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampel	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzaki.	Persamaan antara penelitian terdahulu terdapat pada variabel independen. Namun, namun focus masalahnya berbeda.	Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada variabel dependen yang diteliti.

Dari beberapa penelitian sebelumnya itu, dapat dinyatakan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu tetapi memiliki perbedaan dari aspek lokasi dan terutama pada aspek fenomena baru Sehubungan dengan itu, penelitian ini akan difokuskan pada Pengaruh Literasi, Transparansi dan Kinerja Terhadap Pengumpulan Dana Zakat.

F. Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan masalah penelitian ini digunakan beberapa teori yang terkait langsung dengan masing-masing variable, yaitu:

1. Literasi Zakat

Pada variable Literasi, penulis menggunakan teori Teori Atribusi. Atribusi adalah proses kognitif dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor yang mempengaruhi atau masuk akal terhadap perilaku orang lain. Dalam persepsi sosial, terdapat dua jenis umum atribusi yaitu atribusi disposisional, yang menganggap perilaku seseorang berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, motivasi atau kemampuan. Sedangkan jenis atribusi yang kedua yaitu atribusi situasional yang menghubungkan perilaku seseorang dengan faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial orang lain.¹⁴

Literasi zakat merupakan pemahaman agama menyangkut pengetahuan minimal dasar yang harus dimiliki seseorang tentang agamanya. Misalnya dalam ibadah paling tidak mengetahui rukun islam, rukun iman, kewajiban solat dan berzakat. Secara etimologi kata pemahaman di dalam Al- Qur'an berarti kejelasan. Oleh karena itu kata pemahaman dengan segala akar kata dan bentuknya mempunyai ciri dan kejelasan termuat dalam Al-Qur'an sebanyak 854 kali, yaitu yang dimaksud ilmu dalam arti proses mencapai suatu pemahaman atau objek pemahaman.¹⁵

Pengetahuan zakat adalah pengetahuan masyarakat tentang zakat, tujuan dan manfaat zakat, dampak yang akan diperoleh dari membayar zakat yang akan melahirkan budaya berzakat masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Semakin baiknya pengetahuan zakat (literasi zakat) dapat meningkatkan

¹⁴ Ni Made and Putri Utami, 'PENGARUH KOMPLEKSITAS TUGAS , TIME BUDGET PRESSURE DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP PERILAKU', 2017, 290–91.

¹⁵ Pandemi Covid, Lutfi Surya Kusuma, and Pancawati Hardiningsih, 'DETERMINAN MINAT PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI DI MASA', 2022, 7–13.

kesadaran mereka dalam membayar zakat yang menjadi pendorong yang kuat dan motivasi serta kontribusi yang positif bagi penerimaan zakat.¹⁶

2. Teori tentang Transparansi

Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi.¹⁷ Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.¹⁸

Kerana Baznas merupakan salah satu lembaga public yang sensitive maka Transparansi dalam pelayanan memiliki peran penting dalam pengembangan praktik good governance karena sebagian besar permasalahan dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan bersumber dari rendahnya transparansi yang menyebabkan ketidakpastian pelayanan, praktik suap, dan terlalu besarnya biaya transaksi dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan.

Tingkat keberhasilan transparansi pelayanan publik didasari oleh proses penyelenggaraan pelayanan yang bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat yang membutuhkan. Transparansi pelayanan publik dapat dilihat melalui tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan publik, seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami semua pihak, dan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

¹⁶ Pancawati Hardiningsih Nur Fajriyah Rizkiyani, 'DETERMINAN KONSISTENSI PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI : STUDI KOMPARASI MUZAKI PENERIMA UPAH DAN NON PENERIMA UPAH', 4.6 (2022), 26–48.

¹⁷ Hizkia Kasenda Sarah Sambiran and Ismail Sumampow, 'Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan', 1.2 (2021), 1–9.

¹⁸ Tonny Wangania Frangky E. D Robial, Christian Tarandung, Avent Patiro, 'Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Publik Di Era Digital', 5 (2023), 4–8.

3. Teori tentang kinerja

Seorang karyawan yang memiliki kinerja yang baik dapat menunjang tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan.


Kinerja karyawan merupakan fungsi dari kemampuan dan motivasi, di mana kemampuan terdiri dari keterampilan, pelatihan dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan tugas dan motivasi digambarkan sebagai kekuatan batin yang mendorong individu untuk bertindak terhadap sesuatu. Flippo menambahkan bahwa Kinerja karyawan dalam institusi/lembaga lebih termotivasi adalah yang memiliki dorongan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, kuantitas, dan komitmen.

Hubungan antar variable penelitian:

Jika dilihat dari setiap variable di atas antara literasi, transparansi dan kinerja memang saling berhubungan. Dimana variable kinerja tentu berkaitan erat dan manusia dalam hal ini sebagai pelaku literasi dan transparansi dalam perwujudan untuk dana zakat sendiri. Dengan demikian, secara ilustratif, hubungan tersebut dapat digambarkan ke dalam kerangka pemikiran sebagai berikut;

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



Gambar tersebut menjelaskan bahwa ada keterkaitan erat antara variable literasi, transparansi dan kinerja dalam mempengaruhi pengumpulan dana zakat. Bahwa masing-masing variable itu senantiasa saling mendukung pertumbuhan zakat.

G. Hipotesis

Sesuai dengan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H0 : Tidak diterima.

H1 : Diterima, karena literasi zakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengumpulan dana zakat.

H0 : Tidak diterima.

H2 : Diterima, karena transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap pengumpulan Dana Zakat.

H0 : Tidak diterima.

H3 : Diterima, Karena Kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap Pengumpulan Dana Zakat.

H0 : Tidak diterima.

H4 : Diterima, karena Literasi zakat, Transparansi zakat dan Kinerja amil berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Pengumpulan Dana.